



PUTUSAN
NOMOR 97/PID.SUS/2025/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : AKHMAD ALKAUSAR ALIAS POLOS BIN SYAFRUDDIN;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (ktp) / Tidak Ada (sekarang);

Terdakwa Akhmad Alkausar Alias Polos Bin Syafruddin ditangkap pada tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa Akhmad Alkausar Alias Polos Bin Syafruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
 8. Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
 9. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025.

Terdakwa didampingi penasihat hukum Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 14 November 2024;

Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM - 76/P.4.22/Enz.2/11/2024, tanggal 5 November 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Perbuatan Terdakwa diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua

Perbuatan Terdakwa diduga melanggar sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 97/Pid.Sus/2025/PT.Mks, tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 97/Pid.Sus/2025/PT.Mks, tanggal 17 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim Tinggi menyidangkan perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 97/Pid.Sus/2025/PT.Mks, tanggal 17 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 2 Januari 2025 ;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 17 Desember 2024 NO. REG. PERK.: PDM-76/P.4.22/Enz.2/10/2024 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD ALKAUSAR Alias POLOS Bin SYAFRUDDIN**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS



dalam tahanan dan pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa **AKHMAD ALKAUSAR Alias POLOS Bin SYAFRUDDIN** tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastic Cotton Bud merek Selection berisi;
- 1 (satu) sachet plastic klip (Kode A) berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu terlilit tissue dan lakban Hitam;
- 7 (tujuh) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna Merah;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 2 Januari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Alkausar Alias Polos Bin Syafruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik *cotton bud* merek *selection* berisi :
 - a. 1 (satu) sachet plastik klip (kode A) berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu terlilit tissu dan lakban hitam dengan berat awal 6.2886 gram dan berat akhir 6.2374 gram;
 - b. 7 (tujuh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 7.5481 gram dan berat akhir 7.4769 gram;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding untuk Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2025, untuk Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2025 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing pada tanggal 8 Januari 2025 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Blk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Perkara Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Blk ;

Membaca Memori banding Terdakwa tanggal 13 Januari 2025, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 13 Januari 2025 dan telah

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan/dikirimkan salinan resminya kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas pernyataan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan dan keberatan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

Kesalahan seorang residivis bukan berarti hati yang mudah larut menuruti hawa nafsu dunia seroang terdakwa seperti saya, melupakan akan kebesaran Tuhan, dan kini sebelum pintu taubat tertutup, doa tulus memohon dan meminta pada Dzat yang maha segala-galanya, sang pencipta alam semesta jagat nan raya ini. Semoga kiranya Yang Mulia Majelis hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Makassar masih diberikan segala nikmat kehidupan, kesehatan serta tentram damai oleh-Nya serta tidak terlupa semoga pintu hati senantiasa terbuka dan bijaksana dalam menerapkan keputusan hukum yang tetap berdasarkan keadilan tanpa mengenyampingkan rasa kemanusiaan.

Yang saya muliakan Bapak serta Ibu Hakim Tinggi di Majelis Pengadilan Tinggi Makassar.

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 181/PID.SUS/2024/PN.Blk tanggal 02 Januari 2025 yang menjatuhkan pidana penjara kepada saya sebagai terdakwa pada perkara ini selama 8 (delapan) tahun. Serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS



rupiah) dan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Serta menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastik *cotton bud* merk selction berisi:
 - a. 1 (satu) sachet plastik klip (kode A) berisikan kristal bening narkotika jenis sabu terlilit tissu dan lakban hitam dengan berat akhir setelah pemeriksaan 6.2374 (enam koma dua tiga tujuh empat) gram.
 - b. 7 (tujuh) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah pemeriksaan 7.4769 (tujuh koma empat tujuh enam sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna kuning
- Dimusnahkan.

Atas hasil keputusan tersebut, sebagai seorang terdakwa yang tentunya punya dalil alasan untuk menempuh langkah hukum lanjutan, maka tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai terdakwa, serta tetap menjunjung tinggi hasil keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tepatnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025, masih dengan penuh rasa hormat, saya telah menyatakan dan menandatangani pernyataan, untuk menempuh langkah hukum lanjutan ke tingkat banding.

Dan untuk melengkapi langkah banding yang saya tempuh pada lembaran berikut ini juga saya turut menyertakan Memori Banding saya yang semua sudah sesuai dengan syarat yang diatur oleh undang-undang dan hak saya sebagai seorang terdakwa di wilayah payung hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga mengacu pada sila ke-2 dan ke-5 PANCASILA.

Yang saya muliakan Bapak serta Ibu Hakim Tinggi di Majelis Pengadilan Tinggi Makassar.

Sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi asas demokrasi, tentunya apa yang akan saya jelaskan dan uraikan pada Memori Banding saya ini tidak lepas dari

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS



penerapan hukum yang saya terima saat ini dimana hukum diterapkan pada seorang pelaku untuk dijadikan cermin keadilan bagi masyarakat serta membuktikan pada masyarakat bahwa penerapan hukum negeri kita tercinta tidak memandang kasta atau golongan, yang pasti siapapun pelaku kejahatan akan diberi sanksi hukuman sesuai dengan letak kesalahannya.

Dan sebelum fakta kronologi kejadian saya pada perkara ini saya jelaskan, besar harapan saya agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi juga mempertimbangkan perkara di pertengahan tahun 2024 lalu di wilayah hukum yang sama dengan saya saat ini. Bagaimana mungkin 3 (tiga) orang pelaku yang sudah jadi narapidana dan berada di tempat pembinaan yang diawasi setiap hari. 2 (dua) dari mereka adalah residivis yang sudah 5 (lima) kali dan 4 (empat) kali serta DPO. Semua perkara mereka sama, narkoba jenis sabu. Arti DPO karena sebelum ditangkap nama besar mereka yang salah satunya adalah warga Bulukumba terkenal di masyarakat penyuplai sabu ke bandar-bandar Bulukumba, yang justru mereka kembali menjalankan bisnis narkoba jenis sabu dalam Lapas kelas II A Bulukumba. Atas kesigapan pegawai Lapas akhirnya mereka berhasil ditangkap dengan bukti sabu seberat 100 (seratus) gram atau 1 (satu) ons dan kembali dilakukan penyidikan oleh Polisi di dalam Lapas untuk selanjutnya mereka di BAP kembali dan disidangkan.

Yang membuat masyarakat bengong dan bertanya-tanya adalah vonis pidana mereka. Masing-masing Cuma 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan. Dan saat ini mereka sudah menandatangani putusan eksekusi mereka. Dan bila kembali pada perkara saya, apakah pelanggaran hukum yang sembunyi-sembunyi karena takut diketahui oleh aparat penegak hukum namun tertangkap juga dengan barang bukti lebih sedikit mesti dihukum lebih berat dari pelanggaran hukum yang melakukan pelanggaran di depan petugas apalagi sasaran mereka adalah warga yang sedang dibina dalam Lapas serta masyarakat di luar Lapas dan ditangkap dengan bukti lebih banyak.

Tapi saya yakin bukti dari 3 (tiga) CS dan diganjar hukuman selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan adalah faktor kebetulan sama dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman monster timah Harvey Moeis manusia timah yang makan uang rakyat hampir 300 triliun yang isi pembuangan *septic tank* nya ternyata juga berisi uang 1 (satu) triliun. Hingga membuat berang bapak presiden kita Prabowo Subianto. Dan lanjut pada fakta kronologi perkara ini saya adalah:

- Apapun dalil dan alasan saya pada perkara ini saya tidak mungkin mengelak dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya karena barang bukti sabu ditemukan dalam rumah saya serta ada pada saya. Sedangkan, adanya barang bukti sabu tersebut yang sebenarnya adalah milik lelaki Enal (DPO) itu semua tidak lepas dari kesalahan saya yang merasa "sok jago" yang bilamana lelaki Enal(DPO) tidak memberi jatah pemakaian setiap hari, pastinya lelaki Enal (DPO) tidak akan berani menjual seperti kejadian saat pembebasan saya sebelumnya yang mana bukan kebahagiaan yang harus saya dapatkan, justru saya mesti menerima fakta kenyataan istri saya telah pergi seminggu sebelum saya bebas dengan adik kandung lelaki Enal (DPO) yang karena itu semua saya pernah menghancurkan kaca mobil lelaki Enal (DPO) yang terparkir di halaman rumahnya bahkan sudah 2 (dua) kali saya pernah melaporkan ke unit bagian narkoba Polres Bulukumba namun seolah tidak ada tindakan yang mungkin karena itu semua lelaki Enal (DPO) lebih memilih aman asal usahanya lancar dengan merekrut tempat pengamanan sebagian sabu miliknya dan tinggal menunggu perintah siapa dan dimana sabu itu nantinya saya bawa tanpa saya harus tahu harga ataupun terima uang pembayaran dan yang saya tahu cukup ada jatah pemakaian tiap hari dan tidak boleh lebih dari setengah gram per-harinya. Dan saya juga baru sadari bahwa lelaki Enal (DPO) sendiri yang melaporkan saya dalam istilahnya menyetorkan tumbal penangkapan, yang kecurigaan itu sebenarnya sudah saya rasakan karena saat penangkapan dan menyebut nama lelaki Enal (DPO) sebagai pemilik. Polisi tidak mau percaya dan langsung membawa saya ke Polda Makassar dari TKP kabupaten Bulukumba yang

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS



awalnya mereka justru menyuruh menyebut nama pemilik lain serta memaksa saya untuk menyebut nama pembeli yang telah mengambil sabu dari saya yang terpaksa saya menyebut nama seseorang yang aktif sebagai pemakai di kampung bernama Zul yang di dakwaan disebut DPO namun sebenarnya juga sudah ditangkap beberapa hari setelah penangkapan saya karena juga didapatkan sebu padanya dari lelaki Fajrin dan di situlah lelaki Zul sempat bersitegang dengan saya yang akhirnya saya meminta maaf padanya karena sembarangan menyebut nama pembeli agar terhindar dari intimidasi penyiksaan tidak manusiawi. Hal yang memang wajar karena masyarakat umumnya tahu bahwa koruptor yang diinterogasi di ruang ber-AC itupun disediakan tissu begitu berbeda dengan tindak kriminal lainnya yang disediakan sepatu dan popor laras panjang.

- Yang mengacu pada isi dakwaan tentang adanya transaksi. Hal sebenarnya tidak pernah saya lakukan dan bila ingin lebih validnya ada bukti Handphone merk OPPO warna merah milik saya yang saya pakai tiap hari.

Yang saya muliakan Bapak serta Ibu Hakim Tinggi di Majelis Pengadilan Tinggi Makassar.

Apa yang telah saya jelaskan dan uraikan di atas yang pastinya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi lebih memahami fakta kebenaran yang terjadi pada perkara saya ini. Dan sebagai terdakwa saya berharap masih diberikan kebijakan hukum yang lebih ringan dan manusiawi meskipun perlakuan yang saya terima sebelumnya sudah tidak manusiawi karena sampai saat ini akibat intimidasi fisik di tahanan Polisi berdampak rasa sakit akut di dada dan bila batuk masih sering meludahkan darah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 2 Januari 2025 dan Memori Banding Terdakwa serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS



Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun serta denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan, melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa serta agar Terdakwa menjadi orang yang lebih baik, dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa sudah memperhatikan keadaan dan kesalahan Terdakwa;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 2 Januari 2025 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa AKHMAD ALKAUSAR ALIAS POLOS BIN SYAFRUDDIN dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Blk, tanggal 2 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID.SUS/2025/PT MKS



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh kami Ahmad Gaffar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H. dan Steery Marleine Rantung, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh. Taufiq T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.


TTD

Steery Marleine Rantung, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Muh. Taufiq T, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Hal. 13 dari 13 hal. Putusan. No. 97/PID. SUS/2025/PT-MKS

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)